

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Wilayah Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 ini disusun berdasarkan pada ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Data Geografis Wilayah

1. Luas Wilayah dan Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah seluas 80.575,65 Ha, secara geografis terletak di bagian barat daya wilayah Provinsi Jawa Tengah tepatnya pada posisi 101⁰11' BT – 109⁰35' BT dan 7⁰10' LS – 7⁰29' LS. Batas-batas administratif Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas



- a. Daerah Ketinggian 7 – 25 meter dpl
Merupakan daerah potensi persawahan dengan pengairan yang memadai.
- b. Daerah Ketinggian 25 – 100 meter dpl
Daerah dengan sebagian wilayah masih berpotensi untuk tanah persawahan. Sebagian wilayah ketinggiannya antara 50 – 100 meter dpl berpotensi untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi yang lebih besar.
- c. Daerah Ketinggian 100 – 500 meter dpl
Daerah berpotensi utama untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi wilayah bergelombang dan berbukit-bukit.
- d. Daerah Ketinggian 500 – 1.000 meter dpl
Daerah berpotensi untuk wilayah perkebunan dan baik untuk dikembangkan budidaya tanaman sayur-sayuran, mengingat wilayah tersebut cukup dingin.
- e. Daerah Ketinggian diatas 1.000 meter dpl
Daerah yang terbatas untuk usaha pertanian karena topografi wilayah bergelombang. Daerah dengan topografi demikian berpotensi sebagai wilayah non budidaya atau kawasan hutan lindung.

Wilayah Kabupaten Purbalingga mempunyai kondisi topografi yang beranekaragam, meliputi dataran tinggi/perbukitan dan dataran rendah. Adapun pembagian bentang alamnya yaitu :

- a. Bagian utara, merupakan wilayah dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan kelerengan/kemiringan lebih dari 40%. Wilayah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet;
- b. Bagian tengah, merupakan wilayah dengan kelerengan 25%-40%, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karangreja dan Bojongsari;
- c. Bagian selatan, merupakan wilayah yang relatif rendah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0-25%. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kaligondang, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet.

3. Kondisi Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki komposisi batuan yang terdiri dari *alluvium* endapan rawa dan danau yang tersusun oleh lempung, endapan *alluvium* gunung api, lava andesit, endapan vulkanik, batu pasir,



napal, napal lempungan dan napal *globigerina*. Struktur tanah bervariasi mulai dari perbukitan sampai pegunungan, yang terdiri dari tanah alluvial, latosol, andosol, gromosol, dan regosol. Jenis dan penyebarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga

No.	Kelas	Jenis Tanah	Deskripsi Terhadap Erosi	Lokasi
1.	I	Alluvial, tanah clay, planosol, hidromorf kelabu, laterit air tanah	Rendah/Tidak Peka	Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Bojongsari, Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang
2.	II	Latosol	Sedang/Agak Peka	Kecamatan Pengadegan, Kejobong, Kaligondang, Padamara, Bojongsari, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karangmoncol, Rembang
3.	III	Kambisol, mediteran, brown forest soil, non caltic brown, mediteran.	Tinggi/Kurang Peka	-
4.	IV	Andosol, laterit, grumosol, podosol, podsolic.	Sangat Tinggi/Peka	Kecamatan Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Kaligondang, Pengadegan, Kejobong, Bukateja, Karangreja, Karangjambu
5.	V	Regosol, litosol, organosol, renzina	Amat Sangat Tinggi/Sangat Peka	Kecamatan Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Bobotsari

Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

4. Kondisi Klimatologi

Tipe iklim di Purbalingga tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia, yaitu beriklim tropis dengan musim kemarau dan musim hujan silih berganti setiap setengah tahun. Berdasarkan klasifikasi dari Oldeman adalah beriklim A1 yang lima hingga sepuluh bulan secara berurutan ialah bulan basah. Tipe A1 merupakan tipe iklim yang menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat ditanami padi satu kali dan ditanami palawija sebanyak dua kali. Tanaman yang sebaiknya banyak dikembangkan dan dibudidayakan adalah tanaman palawija. Wilayah Kabupaten Purbalingga sebagian wilayahnya terletak di lereng bagian selatan Gunung Slamet dengan rata-rata curah hujan 2.502 mm/tahun dan suhu udara berkisar antara 22°C – 33°C.



5. Kondisi Hidrologi

Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari 2 (dua) macam aliran, yaitu sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya serta sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga saja. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, yaitu Sungai Pekacangan, Sungai Serayu dan Sungai Klawing. Sedangkan sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga yaitu :

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| a. Sungai Ponggawa | h. Sungai Tunggunggunung |
| b. Sungai Gemuruh | i. Sungai Laban |
| c. Sungai Kajar | j. Sungai Kuning |
| d. Sungai Lembereng | k. Sungai Wotan |
| e. Sungai Tlahab | l. Sungai Gintung |
| f. Sungai Soso | m. Sungai Tambra |
| g. Sungai Lebak | n. Sungai Muli |

6. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, sistem perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri atas struktur perkotaan dan sistem wilayah. Struktur perkotaan terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten. Dalam rencana sistem pusat pelayanan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari PKL dan pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu PPK dan PPL.

Pusat Kegiatan Lokal merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Purbalingga meliputi Perkotaan Purbalingga; dan Perkotaan Bobotsari. Pusat perkotaan Purbalingga didorong sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota. Sedangkan Kecamatan Bukateja, Rembang, dan Karangreja didorong sebagai Pusat Kegiatan Lokal.

Peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung seluas 13.959 Ha terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Di Kabupaten Purbalingga kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan



hutan lindung dan kawasan resapan air. Sesuai SK Menhut No. 359/Menhut-II/2004, luas hutan lindung di Kabupaten Purbalingga adalah 10.385 Ha meliputi Kecamatan Bobotsari, Bojongsari, Karangjambu, Karangmoncol, Karangreja, Kertanegara, Kutasari, Mrebet dan Rembang. Sedangkan untuk kawasan resapan air seluas kurang lebih 42.083 Ha.

b. Kawasan perlindungan setempat

Berupa kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar waduk dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal, kawasan ruang terbuka hijau perkotaan. Sempadan sungai di Kabupaten Purbalingga meliputi seluruh wilayah yang dilalui oleh Sungai Pekacangan, Sungai Serayu, Sungai Klawing, Sungai Ponggawa, Sungai Gemuruh, Sungai Kajar, Sungai Lembereng, Sungai Tlahab, Sungai Soso, Sungai Lebak, Sungai Tunggunggunung, Sungai Laban, Sungai Karang, Sungai Kuning, Sungai Wotan, Sungai Gintung, Sungai Tandra, Sungai Gringsing, dan Sungai Muli. Sedangkan untuk Rencana pembangunan waduk terdapat di Kecamatan Rembang. Begitu pula untuk kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal berada di Petilasan Ardi Lawet di Desa Panusupan Kecamatan Rembang dan Masjid Sayid Kuning di Desa Onje Kecamatan Mrebet. Kemudian untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, termasuk di dalamnya hutan kota, seluas 30% dari luas kawasan perkotaan yang tersebar di seluruh kecamatan.

c. Kawasan lindung geologi;

Kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, meliputi kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air. Kawasan imbuhan air tanah di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah Purwokerto – Purbalingga seluas kurang lebih 40.298 Ha. Sedangkan kawasan sempadan mata air terdapat di kawasan sekitar mata air di Kecamatan Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja dan Padamara.

d. Kawasan cagar budaya.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan SK Bupati Purbalingga Nomor 432/226 Tahun 2018 tentang Penetapan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan kawasan budidaya seluas 66.617 Ha terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi



Sesuai hasil analisis luasan berdasarkan interpretasi citra satelit tahun 2015 dan data shp hutan yang diberikan Kementerian LHK, luas hutan produksi di Kabupaten Purbalingga kurang lebih 3.926,83 Ha meliputi hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 641,74 Ha dan Hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 3.285,09 Ha.

b. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas tanaman pertanian pangan lahan basah dan lahan kering. Potensi pertanian lahan basah di Kabupaten Purbalingga seluas \pm 15.694 Ha yang terdiri dari lahan sawah beririgasi dan lahan sawah tadah hujan yang berada di seluruh wilayah kabupaten. Sedangkan potensi kawasan pertanian lahan kering seluas \pm 6.603 Ha terdapat di seluruh wilayah kabupaten. Untuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 18.583 Ha yang terdapat di seluruh wilayah kabupaten. Lokasi kawasan hortikultura di Kabupaten Purbalingga terdapat di seluruh wilayah kabupaten seluas 1.453 Ha. Kawasan dengan peruntukan perkebunan di Kabupaten Purbalingga berupa kebun campur (agroforestri) seluas \pm 17.564 Ha yang berada di seluruh wilayah kabupaten.

c. Kawasan perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan budidaya berupa kawasan budidaya perikanan darat, baik berupa kegiatan budidaya perikanan secara khusus maupun kegiatan budidaya perikanan secara tumpang sari dengan pertanian lahan basah beririgasi. Kawasan budidaya perikanan darat meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, dan pemasaran yang berada di Kecamatan Purbalingga, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Kalimanah, Bojongsari dan Padamara.

d. Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan kawasan peruntukan panas bumi. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi seluruh wilayah kecamatan yang teridentifikasi memiliki potensi pertambangan. Sedangkan Wilayah Kabupaten Purbalingga yang masuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturraden meliputi sebagian wilayah



Kecamatan Bojongsari, sebagian wilayah Kecamatan Karangreja dan sebagian wilayah Kecamatan Kutasari.

e. Kawasan peruntukan industri

Luas kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga mencapai 875 Ha. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga berada di Kecamatan Bobotsari, Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, Kalimanah, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Kejobong, Kemangkon, Kutasari, Padamara dan Purbalingga. Untuk kegiatan industri kecil dapat dilaksanakan pada kawasan peruntukan lain yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi. Rencana pembangunan kawasan industri harus berada di kawasan peruntukan industri.

f. Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan pariwisata di Kabupaten Purbalingga meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan.

g. Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga seluas kurang lebih 20.379 Ha. Kawasan permukiman dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 6.102 Ha yang meliputi Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, dan Rembang. Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 14.277 Ha meliputi Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, dan Rembang.

h. Kawasan pertahanan dan keamanan

Luas kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Purbalingga mencapai 122 Ha yang terdiri dari Komando Distrik Militer 0702/Purbalingga di Kecamatan Purbalingga, Batalyon Infanteri 406/Candra Kusuma di Kecamatan Purbalingga, Daerah Latihan Militer berada di Kecamatan Kutasari, Gudmulap-A 04-23-01 berada di Kecamatan Bojongsari, Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba Purbalingga berada di Kecamatan Bukateja, dan Komando Rayon Militer yang tersebar di wilayah kabupaten.



C. Jumlah Penduduk

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menurut jenis kelamin berdasarkan data kependudukan periode semester II Tahun 2021 hasil validasi dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA								
No	Kecamatan		Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	33.03.01	KEMANGKON	32.725	50.2%	32.466	49,8%	65.191	6,38%
2	33.03.02	BUKATEJA	40.456	50.47%	39.698	49,53%	80.154	7,84%
3	33.03.03	KEJOBONG	26.447	50.37%	26.056	49,63%	52.503	5,14%
4	33.03.04	KALIGONDANG	34.031	50.45%	33.429	49,55%	67.460	6,6%
5	33.03.05	PURBALINGGA	29.019	49.58%	29.510	50,42%	58.529	5,73%
6	33.03.06	KALIMANAH	28.928	50.37%	28.499	49,63%	57.427	5,62%
7	33.03.07	KUTASARI	34.020	50.91%	32.801	49,09%	66.821	6,54%
8	33.03.08	MREBET	40.754	50.94%	39.257	49,06%	80.011	7,83%
9	33.03.09	BOBOTSARI	27.814	50.59%	27.163	49,41%	54.977	5,38%
10	33.03.10	KARANGREJA	24.103	51.04%	23.125	48,96%	47.228	4,62%
11	33.03.11	KARANGANYAR	21.592	51.49%	20.339	48,51%	41.931	4,1%
12	33.03.12	KARANGMONCOL	30.822	51.32%	29.242	48,68%	60.064	5,88%
13	33.03.13	REMBANG	36.093	51.38%	34.152	48,62%	70.245	6,87%
14	33.03.14	BOJONGSARI	32.721	50.98%	31.468	49,02%	64.189	6,28%
15	33.03.15	PADAMARA	23.129	50.28%	22.873	49,72%	46.002	4,5%
16	33.03.16	PENGADEGAN	21.137	50.29%	20.892	49,71%	42.029	4,11%
17	33.03.17	KARANGJAMBU	14.877	51.81%	13.835	48,19%	28.712	2,81%
18	33.03.18	KERTANEGARA	19.625	51.04%	18.822	48,96%	38.447	3,76%
Jumlah			518.293	50,72%	503.627	49,28%	1.021.920	0,00
Jumlah Total			518.293	50,72%	503.627	49,28%	1.021.920	0,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Purbalingga Tahun 2021

2. Penduduk Kabupaten Purbalingga Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menurut kelompok umur berdasarkan data periode semester II tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Menurut Kelompok Umur Tahun 2021

No	Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	0 – 4	38.441	35.803	74.244	7,27
2	5 – 9	42.363	39.837	82.200	8,04



3	10 – 14	43.633	40.607	84.240	8,24
4	15 – 19	36.916	35.508	72.424	7,09
5	20 – 24	41.788	39.769	81.557	7,98
6	25 – 29	40.559	38.534	79.093	7,74
7	30 – 34	37.379	35.429	72.808	7,12
8	35 – 39	41.150	39.698	80.848	7,91
9	40 – 44	38.777	37.530	76.307	7,47
10	45 – 49	35.857	35.610	71.467	6,99
11	50 – 54	30.949	31.288	62.237	6,09
12	55 – 59	26.488	28.296	54.784	5,36
13	60 – 64	21.716	22.478	44.194	4,32
14	65 – 69	16.473	16.670	33.143	3,24
15	70 – 74	11.551	11.464	23.015	2,25
16	> 75	14.253	15.106	29.359	2,87
Jumlah		518.293	503.627	1.021.920	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa dan 15 kelurahan, 996 dusun, 1.554 Rukun Warga (RW), dan 5.122 Rukun Tetangga (RT). Jumlah desa/kelurahan pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Jumlah Desa/Kelurahan Per Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	KEMANGKON	19		19
2	BUKATEJA	14		14
3	KEJOBONG	13		13
4	KALIGONDANG	18		18
5	PURBALINGGA	2	11	13
6	KALIMANAH	14	3	17
7	KUTASARI	14		14
8	MREBET	19		19
9	BOBOTSARI	16		16
10	KARANGREJA	7		7
11	KARANGANYAR	13		13
12	KARANGMONCOL	11		11
13	REMBANG	12		12



14	BOJONGSARI	13		13
15	PADAMARA	13	1	14
16	PENGADEGAN	9		9
17	KARANGJAMBU	6		6
18	KERTANEGARA	11		11
JUMLAH		224	15	239

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah

Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebagaimana daftar dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Daftar Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga

NO	NAMA OPD	TIPE	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
2	Sekretariat DPRD	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020
3	Inspektorat Kabupaten	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
4	Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
5	Badan Keuangan Daerah	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
6	BKPSDM	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Itensitas Besar	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	a. UPTD Satuan Pendidikan SD-SMP Satu Atap	-	Perbup Purbalingga Nomor 117 Tahun 2017
	b. UPTD Satuan Pendidikan SMPN	-	Perbup Purbalingga Nomor 12 tahun 2018
	c. Koorwilcam Dindikbud	-	Perbup Purbalingga Nomor 34 tahun 2018



9	DINSOSDALDUKKBP3A	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	a. Satuan Pelayanan KB Kecamatan	-	Perbup Purbalingga Nomor 35 Tahun 2018
10	Dinas Pertanian	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan	-	Perbup Purbalingga Nomor 113 Tahun 2017
	b. UPTD Pembenihan	-	Perbup Purbalingga Nomor 111 Tahun 2017
	c. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan	-	Perbup Purbalingga Nomor 95 Tahun 2016
11	Satpol PP	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
12	Dinas Kesehatan	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat	-	Perbup Purbalingga Nomor 107 Tahun 2016
	b. UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten (LABKESKAB)	Klasifikasi A	Perbup Purbalingga Nomor 114 Tahun 2017
	c. UPTD RSUD Panti Nugroho	-	Perbup Purbalingga Nomor 89 Tahun 2019
13	Dinas Tenaga Kerja	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	a. UPTD Balai Latihan Kerja	Klasifikasi A	Perbup Purbalingga Nomor 112 Tahun 2017
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
16	Dinas Perhubungan	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	a. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi Wilayah (PJ21 Wilayah)	Klasifikasi A	Perbup Purbalingga Nomor 110 Tahun 2017
18	Dinas Lingkungan Hidup	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12



			Tahun 2016
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
21	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	a. UPTD Budidaya Ikan Air Tawar (UPTD BIAT)	Klasifikasi A	Perbup Purbalingga Nomor 115 Tahun 2017
23	Dinas Perumahan dan Permukiman	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	a. UPTD Pasar :		Perbup Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018
	- Wilayah 1	Klasifikasi A	
	- Wilayah 2 dan 3	Klasifikasi B	
	b. UPTD Pengembangan Industri Logam	Klasifikasi A	Perbup Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018
	c. Metrologi Legal	Klasifikasi A	Perbup Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018
25	Dinas Koperasi dan UKM	C	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
27	Pelaksana BPBD	-	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
28	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Khusus	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020
29	18 Kecamatan	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan	-	

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021



Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.6
Jumlah PNS Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Golongan Tahun 2021

NO.	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1.	Golongan I	84	10	94
2.	Golongan II	590	360	950
3.	Golongan III	1.503	2.370	3.873
4.	Golongan IV	776	833	1.609
5.	CPNS	161	308	469
	Jumlah	3.114	3.881	6.995

Sumber : BKPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Tabel 1.7
Jumlah PNS Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

NO.	JABATAN	L	P	JUMLAH
1.	JPT	29	2	31
2.	Administrator	109	38	147
3.	Pengawas	156	96	252
4.	Pelaksana	1.145	940	2.085
5.	Fungsional Tertentu	1.675	2.805	4.480
	Jumlah	3.114	3.881	6.995

Sumber : BKPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Tabel 1.8
Jumlah PNS Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1.	SD	46	3	49
2.	SMP	113	11	124
3.	SMA	560	210	770
4.	D.I	5	9	14
5.	D.II	133	143	276
6.	D.III	209	641	850
7.	D.IV	41	34	75
8.	S.1	1.865	2.733	4.598
9.	S.2	142	97	239
10.	S.3	0	0	0
	Jumlah	3.114	3.881	6.995

Sumber : BKPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021



F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Realisasi pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp.2.055.007.923.347,39 terdiri dari :

- a. PAD sebesar Rp.378.046.301.170,39;
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.569.832.290.308,00;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.107.129.331.869,00.

2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp.2.000.069.108.792,39 terdiri dari :

- a. Belanja Daerah sebesar Rp.1.606.742.472.640,39
- b. Transfer sebesar Rp.393.326.636.152,00.

3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi pembiayaan Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.179.575.632.903,00;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.12.017.426.000,00.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Dalam pencapaian visi misi RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD dalam skala tahunan, tentunya tidak terlepas pada persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah adalah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan melihat pada kondisi riil saat perencanaan dibuat. Umumnya permasalahan pembangunan daerah timbul dari kekuatan (*strength*) yang dimiliki di daerah namun belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (*weakness*) yang tidak diatasi, peluang (*opportunity*) yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman (*threats*) yang tidak diantisipasi.

Hanya saja dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat menjadi prioritas dikarenakan tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam suatu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan



Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan minimal bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan di seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan analisis gambaran umum dan evaluasi pelaksanaan program RKPD, maka permasalahan pembangunan Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Permasalahan makro
 - a. Penanganan kemiskinan belum optimal;
 - b. Penurunan kondisi perekonomian daerah.
2. Pendidikan
 - a. Rendahnya partisipasi dan kualitas PAUD;
 - b. Belum optimalnya kualitas pendidikan;
 - c. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah.
3. Kesehatan
 - a. Mutu pelayanan kesehatan masih belum menyeluruh sesuai standard;
 - b. Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular;
 - c. Jaminan kesehatan bagi masyarakat belum optimal;
 - d. Pelayanan fasilitas kesehatan belum optimal;
 - e. Belum optimalnya cakupan layanan sanitasi;
 - f. Perilaku hidup sehat masyarakat yang masih kurang.
4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Penataan bangunan gedung dan lingkungan belum optimal.
5. Perumahan Rakyat dan Permukiman
 - a. Masih adanya kawasan permukiman kumuh;
 - b. Belum optimalnya cakupan layanan air bersih.
6. Trantibumlinmas
 - a. Belum optimalnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
7. Tenaga Kerja
 - a. Terbatasnya lapangan pekerjaan.
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Belum optimalnya pengarusutamaan gender;



- b. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 9. Pangan
 - a. Rawan pangan.
- 10. Lingkungan Hidup
 - a. Tingginya tingkat pencemaran air;
 - b. Tingginya tingkat pencemaran udara;
 - c. Belum optimalnya penanganan lahan kritis;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan sampah;
 - e. Masih kurangnya ketaatan perusahaan/pelaku industri terhadap ketentuan administrasi dan teknis pengelolaan lingkungan.
- 11. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Terbatasnya ketersediaan sumber daya di desa (SDM, sumber pembiayaan).
- 12. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Belum optimalnya cakupan keanggotaan bina keluarga.
- 13. Perhubungan
 - a. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LLAJ serta sistem angkutan.
- 14. Komunikasi dan Informatika
 - a. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal.
- 15. Penanaman Modal
 - a. Pertumbuhan investasi belum optimal.
- 16. Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Kurang optimalnya pembinaan pemuda dan olah raga.
- 17. Kebudayaan
 - a. Terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan;
 - b. Belum optimalnya pelestarian terhadap 10 obyek pemajuan kebudayaan.
- 18. Perpustakaan
 - a. Masih banyaknya perpustakaan yang belum memenuhi standar.
- 19. Pariwisata
 - a. Belum optimalnya sarana dan prasarana di kawasan wisata dan destinasi wisata.
- 20. Perdagangan
 - a. Masih adanya pasar rakyat yang belum memenuhi standar;
 - b. Belum semua pelaku usaha melakukan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - c. Belum optimalnya nilai ekspor produk unggulan daerah.
- 21. Transmigrasi
 - a. Terbatasnya alokasi pemberangkatan transmigran.



22. Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih periode tahun 2021-2026. Visi Kabupaten Purbalingga adalah **“Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”**.

Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. **Purbalingga yang Mandiri** adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk di dalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam bidang ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan Negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan;
- b. **Purbalingga yang Berdaya Saing** adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui



peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan;

- c. **Purbalingga yang Sejahtera** adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri;
- d. Maksud dari **Berakhlak Mulia** adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka menuju pencapaian Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan daerah yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. **Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat**

Untuk mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, dibutuhkan dukungan aparatur pemerintahan dengan jumlah yang cukup dan dengan kompetensi yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, dan sikap dan perilaku aparatur yang baik, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran politik rakyat sejalan dengan adanya proses demokratisasi, mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Meningkatkan tata kelola pemerintahan



yang baik, dengan sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

2. Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah terwujudnya lingkungan sosial yang tertib, aman, damai dan tenteram. Kondisi ini harus diciptakan agar berbagai upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dijalankan. Adanya keragaman agama dan budaya, perbedaan kondisi sosial-ekonomi, masalah kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, dan premanisme, serta meningkatnya kejadian kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat.

Selain itu, meningkatnya kesadaran politik masyarakat harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika politik sehingga dapat diwujudkan kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Pembangunan karakter dan paham kebangsaan mutlak diperlukan guna terwujudnya rasa nasionalisme yang tinggi.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah : Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran, dengan sasaran : Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran trantibum.

3. Misi 3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak

Salah satu indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah tercukupinya kebutuhan pokok manusia antara lain pangan, papan, air bersih, lingkungan permukiman yang sehat dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Tercukupinya kebutuhan tersebut secara layak merupakan landasan yang harus di bangun secara kokoh agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih adil dan lebih merata.



Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kecukupan kebutuhan pokok masyarakat;
- b. Meningkatkan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek- aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta kesetaraan gender, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan;
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5. Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dilakukan dengan mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan jangka menengah dari Misi ke - 5 adalah : Meningkatnya daya saing ekonomi daerah, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah;
- b. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha.

6. Misi 6 : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan



pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan melalui pembangunan berbasis desa dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Oleh karena itu dibutuhkan pemerintahan desa yang kuat dan didukung oleh lembaga kemasyarakatan desa serta peran serta aktif masyarakat.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-6 adalah : Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa, dengan sasaran : Meningkatnya status kemandirian desa.

7. Misi 7 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Misi ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan daya saing infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Implementasi misi ini diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan koneksitas wilayah serta daya dukung lingkungan dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-7 adalah Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan Sasaran :

- a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur;
- b. Optimalnya Pemanfaatan Ruang;
- c. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Secara teknis pada dasarnya IKU daerah tersebut dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Purbalingga

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Penyedia Data
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,88	70	72	75	78	80	Sekretariat Daerah
2.	Nilai SAKIP	Angka	62,27 (B)	68	69	70	78	80	Sekretariat



									Daerah
3.	Angka konflik sosial dan kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,96	1,64	1,49	1,44	1,40	1,36	Satpol PP / Kesbangpol
4.	Angka Kemiskinan	Persen	15,9	14, – 15,5	14 – 15	13,5 – 14,5	12,5 – 13,5	11,5 – 12,5	Bappelitbangda , BPS
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	68,97	69,57	69,86	70,16	70,46	70,76	Bappelitbangda , BPS
6.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,68	92,93	93	93,58	94,15	95	Dinsosdalduk KBP3A
7.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,23	4 - 4,5	4,5 - 5	5 – 6	5 - 6	6 - 7	Bappelitbangda , BPS
8.	Nilai PDRB per kapita	Rupiah/ jiwa	24.798.270	26.218.796	27.154.253	28.257.647	29.685.932	31.480.622	Bappelitbangda , BPS
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,1	5 - 6	< 5	< 5	< 5	< 5	Dinnaker, BPS
10.	Indeks Desa Membangun	Angka	0,68	0,73	0,76	0,79	0,82	0,85	Dinpermasdes
11.	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	79,250	80,275	80,775	81,750	82,275	83,250	DPUPR
12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,91	67,22	67,43	67,64	67,85	68,07	DLH

Sumber : RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Strategi akan diturunkan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.10
Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Strategi : Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi berbasis kinerja	1. Memperkuat integrasi perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja; 2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 3. Meningkatkan



masyarakat				inovasi penyelenggara pemerintahan; 4. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government; 5. Membangun system jaminan pelayanan publik berkualitas dan memuaskan masyarakat.
Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tujuan : Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran	Sasaran : Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran trantibum	Strategi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan fasilitasi penguatan wawasan kebangsaan serta pencegahan konflik sosial
			Strategi 2 : Meningkatkan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat	Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda, Pengamanan swakarsa dan mitigasi serta penanggulangan bencana
Misi 3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Sasaran 1 : Meningkatnya kecukupan kebutuhan pokok masyarakat	Strategi 1 : Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Peningkatan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan masyarakat.
			Strategi 2 : Menurunkan kawasan kumuh perkotaan	Mempercepat penanganan kawasan kumuh perkotaan dan mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru
			Strategi 3 : Mempercepat peningkatan akses air minum layak	Membangun SPAM Perkotaan dan perdesaan serta meningkatkan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM
			Strategi 4 : Mempercepat peningkatan	Meningkatkan pembangunan SPAL skala komunal dan



			akses sanitasi layak	IPLT skala kawasan serta meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha, dan desa dalam penyelenggaraan sanitasi.
		Sasaran 2 : Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Strategi 1 : Meningkatkan akurasi dan pelayanan perlindungan sosial bagi pemerlu pelayanan	Verifikasi dan validasi data serta pemberian pelayanan PPKS secara tepat sasaran.
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Tujuan : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta kesetaraan gender	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pendidikan	Strategi 1 : Meningkatkan akses pendidikan yang berdaya saing dengan mendorong pengembangan kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan serta perpustakaan	1.Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana, jumlah dan kualitas guru, implementasi kurikulum, pembiayaan pendidikan; 2.Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan, dan sejarah purbakala; 3.Meningkatkan pembinaan prestasi dan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif, pembinaan prestasi, peran pemuda dan organisasi kepemudaan, pembinaan prestasi olahraga yang mandiri dan kreatif serta pembinaan olahraga prestasi; 4.Meningkatkan minat baca masyarakat.
		Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Strategi 1 : Meningkatkan kemandirian masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana	1.Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup sehat; 2.Peningkatan kualitas pelayanan, fasilitas kesehatan dan pembiayaan kesehatan; 3.Meningkatkan advokasi penyelenggaraan dan sarpras KB.



		Sasaran 3 : Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Strategi 1 : Meningkatkan peran perempuan dalam lembaga poltik ekonomi dan sosial serta perlindungan perempuan	1.Meningkatkan advokasi dan pemberdayaan lembaga-lembaga berbasis perempuan; 2.Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan.
			Strategi 2 Meningkatkan Pengarusutam aan Hak Anak	Meningkatkan kualitas layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak
Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul- simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim konduif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja	Tujuan : Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Sasaran 1 : Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah	Strategi 1 : Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan	1.Meningkatkan produktivitas pertanian utama dan perikanan; 2.Pengembangan komoditas bernilai tambah tinggi (al. orientasi export).
			Strategi 2 : Mendorong daya saing industri kecil menengah serta kelancaran distribusi perdagangan	1.Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi; 2.Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan revitalisasi pasar rakyat.
		Sasaran 2 : Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Strategi 1 Mengembang kan pariwisata dan investasi serta penyiapan tenaga kerja dan pengembang an usaha mikro kecil	1.Mengembangkan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan promosi pariwisata; 2.Meningkatkan kapasitas dan Keterampilan Calon Tenaga Kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar /wirausaha mandiri; 3.Meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha kecil mikro; 4.Menciptakan iklim usaha yang konduif untuk menarik investasi.



Misi 6 : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa	Sasaran : Meningkatnya status kemandirian desa	Strategi : Mendorong keswadayaan desa dan fasilitasi pemerintah daerah	1. Memperkuat infrastruktur dasar dan sosial di kawasan perdesaan; 2. Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan; 3. Memperkuat pemerintahan desa dan kelembagaan desa.
Misi 7 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah /infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan	Tujuan : Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur	Strategi 1 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana jalan kabupaten	Membangun, meningkatkan, dan rehabilitasi kapasitas dan kualitas prasarana jalan kabupaten
			Strategi 2 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan irigasi kabupaten	Membangun, meningkatkan, dan rehabilitasi kapasitas dan kualitas prasarana bendung dan irigasi kabupaten;
			Strategi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan	Pemenuhan sarpras perlengkapan jalan strategis
		Sasaran 2 : Optimalnya pemanfaatan ruang	Strategi 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Menyiapkan regulasi dan pengendalian penataan ruang
			Strategi 2 : Meningkatkan kualitas bangunan gedung	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan sertifikasi gedung
		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Strategi 1 : Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Konservasi dan pengendalian pencemaran sumber daya alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya
Strategi 2 : Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah	Meningkatkan infrastruktur dan manajemen pengelolaan sampah			

Sumber : RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026



Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Purbalingga, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Purbalingga. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 mengambil tema “Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal, Serta Didukung Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Memadai”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi Daerah;
2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat;
3. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan;
4. Peningkatan Kualitas Manusia;
5. Penguatan Desa;
6. Peningkatan Pelayanan Publik.

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam RPJMD 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) mengacu pada Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai revisiannya atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program pembangunan daerah memuat program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang terbagi ke dalam : 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan serta 1 (satu) urusan pemerintahan, sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel 1.11
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Pembangunan
A.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengembangan Jasa Kontruksi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
4.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
6.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial



		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Bencana
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
B.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Program Perlindungan Khusus Anak
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan
4.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
		Program Penatagunaan Tanah
5.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan
6.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pendaftaran Penduduk



		Program Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
7.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penataan Desa
		Program Peningkatan Kerjasama Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
8.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
9.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
10.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Aplikasi Informatika
11.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UMKM
12.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
13.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya saing keolahragaan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
14.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
15.	Urusan Pemerintahan Bidang	Program Penyelenggaraan Persandian untuk



	Persandian		Pengamanan Informasi
16.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pembinaan Sejarah
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Program Pengelolaan Permuseuman
17.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pembinaan Perpustakaan
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
18.	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		Program Pengelolaan Arsip
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
C. Urusan Pilihan			
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
4.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Program Pengembangan Ekspor
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
5.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
6.	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
1.	Unsur Sekretariat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan



		Rakyat
		Program Perekonomian dan Pembangunan
2.	Unsur Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
1.	Unsur Perencanaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Unsur Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.	Unsur Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Kepegawaian Daerah
4.	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
F. Unsur Pengawasan Unsur Pemerintahan		
1.	Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
G. Unsur Kewilayahan		
1.	Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
H. Unsur Pemerintahan Umum		
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional



		dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
--	--	--

Sumber : RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Purbalingga juga disusun dengan memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, terutama yang tertuang dalam prioritas pembangunan nasional tahun 2021 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, sebagai bentuk keselarasan antara kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten.

Tema RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 adalah “Optimalisasi Potensi Ekonomi dan SDM untuk Membangun Purbalingga yang Sejahtera” dengan menitikberatkan pada beberapa prioritas sebagai berikut :

1. Pengembangan sumber daya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada :
 - a. Pemulihan Industri Kecil dan UMKM, melalui pemberian stimulus secara tepat sasaran, berupa :
 - 1) Fasilitasi proses produksi/bantuan peralatan;
 - 2) Fasilitasi permodalan usaha (Kredit Mawar, Subsidi Bunga);
 - 3) Fasilitasi pemasaran (Tuka-Tuku, Festival UMKM, Pameran, Cenderamata Icip-Icip);
 - 4) Pelatihan Kewirausahaan (*Young Entrepreneurship*);
 - 5) Pengembangan PKL Center dalam rangka pemberian fasilitas yang layak bagi PKL sekaligus penataan perkotaan.
 - b. Menciptakan perluasan lapangan kerja, antara lain melalui perluasan pelatihan ketrampilan baik yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) maupun di Desa;
 - c. Mendorong pemulihan aktivitas wisata dan ekonomi kreatif, antara lain melalui :
 - 1) Fasilitasi Event Wisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 2) Pengembangan *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE);
 - 3) Mendorong Dinas, Sekolah, Badan Usaha, dan berbagai komponen lain untuk melakukan aktivitas di tempat wisata lokal maupun Desa Wisata
 - d. Mengembangkan komoditas sektor primer yang memiliki nilai tambah tinggi dari sisi *on* dan *off farm* sesuai potensi wilayah,



- antara lain meliputi pengembangan gula kelapa, tanaman kopi, nanas, pertanian organik serta hewan Ruminansia;
- e. Peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dan pasar desa;
 - f. Mendorong investasi untuk kembali tumbuh antara lain melalui:
 - 1) Kemudahan berinvestasi dan penyederhanaan prosedur, mengurangi hambatan dan pembangunan Mall Pelayanan Publik dan Pelayanan Online;
 - 2) Pemberian Insentif bagi calon investor.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan dengan fokus pada :
- a. Memperkuat ketahanan pangan masyarakat utamanya melalui penyediaan Jaring Pengaman Sosial bagi DTKS, ketersediaan, keamanan, diversifikasi dan pengendalian harga pangan;
 - b. Pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat melalui pembangunan, perluasan, rehabilitasi sistem penyediaan air minum, diutamakan untuk wilayah rawan kekeringan;
 - c. Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh utamanya melalui pengurangan RTLH, pembangunan prasarana air limbah dan sanitasi;
 - d. Pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat, utamanya penyediaan rumah untuk korban bencana, penyediaan PSU di perumahan, sertifikasi pengembang perumahan kecil, dll.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan fokus pada :
- a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan: utamanya jaminan kesehatan masyarakat rentan, layanan kesehatan ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, serta upaya promotive dan preventive melalui Gerakan PHBS guna pencegahan berkembang kembalinya Covid-19, penurunan stunting, kematian bayi, dan penanganan HIV AIDS;
 - b. Peningkatan layanan penyandang masalah kesejahteraan sosial utamanya melalui : *updating* DTKS yang valid, layanan PMKS di luar panti (Bantuan, Pembinaan, Fasilitas), jaminan pangan lansia terlantar, fasilitasi program nasional (PKH, BNPT, dll), serta Jaring Pengaman Sosial;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan : utamanya perbaikan ruang sekolah rusak, layanan AUSTS keluarga miskin, layanan PAUD, Sekolah Inklusi, dan Peningkatan Manajemen Sekolah (sekolah binaan per



- wilayah), pemberian beasiswa pendidikan dan bantuan biaya operasional pendidikan;
- d. Peningkatan cakupan pelayanan KB dan optimalisasi KKBPK (Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga);
 - e. Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terwujudnya KLA dan APE (Anugrah Parahita Ekapraya), dan penyelenggaraan KB dan KS secara komprehensif;
 - f. Fasilitasi pemuda bertalenta tinggi dan berprestasi, mendorong berkembangnya olah raga prestasi serta pelestarian dan pengembangan seni budaya dan cagar budaya daerah.
4. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung *recovery* ekonomi dengan fokus pada :
- a. Melanjutkan kembali infrastruktur prioritas di tahun 2020;
 - b. Memelihara infrastruktur jalan dan perhubungan untuk mempertahankan pelayanan dasar kepada masyarakat;
 - c. Memelihara infrastruktur pertanian untuk mempertahankan produksi pangan;
 - d. Peningkatan pelayanan persampahan melalui pembangunan TPS, 3R dan TPA, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
 - e. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan fokus pada
 - f. Pengembangan RTH dan pengendalian alih fungsi lahan serta pengendalian pencemaran tanah, air & udara;
 - g. Melaksanakan kegiatan dengan mekanisme padat karya untuk memberikan stimulus kepada masyarakat terdampak covid 19.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada :
- a. Memperkuat reformasi birokrasi menyongsong format baru bagi pembangunan global melalui : pembangunan sistem manajemen kinerja, memperkuat APIP dan SPI, serta memperluas penerapan *e-government*;
 - b. Memperkuat stabilitas ketentraman dan ketertiban umum, melalui : penguatan aparat trantibum, mendorong ketentraman dan ketertiban berbasis masyarakat, dan peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan / tanggap bencana;
 - c. Peningkatan jumlah Desa Mandiri, melalui : peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, serta advokasi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa;
 - d. Meningkatkan sarpras pelayanan publik;



- e. Peningkatan ketahanan ideologi Pancasila, semangat nasionalisme dan patriotisme, pencegahan intoleransi umat beragama, radikalisme, terorisme, *hate speech* dan *hoax news*, serta optimalisasi penanganan narkoba, konflik sosial dan horizontal.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Prinsip-prinsip Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib;
2. SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional;
4. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian;
5. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Tujuan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut :

1. Pedoman bagi unit pelayanan publik dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
2. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
4. Alat akuntabilitas unit pelayanan publik dalam penyelenggaraan layanannya;
5. Mendorong terwujudnya *checks and balances*;



6. Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan unit pelayanan publik.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Adapun kebijakan pengalokasian belanja daerah diutamakan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan prioritas utama antara lain belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang pelayanan dasar dituangkan dalam fokus program dan kegiatan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dengan fokus pada :
 - a. Meningkatkan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain melalui :
 - 1) Peningkatan Akses Air Bersih;
 - 2) Penyediaan Rumah Layak Huni;
 - 3) Peningkatan Akses Sanitasi Masyarakat.
 - b. Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), antara lain melalui :
 - 1) Revitalisasi Rumah Singgah
 - 2) Peningkatan akurasi sasaran perlindungan sosial
 - 3) Fasilitasi dan Bantuan kepada PPKS
 - c. Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, antara lain melalui :
 - 1) Penguatan aparat trantibum;
 - 2) Mendorong ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat;
 - 3) Peningkatan ketahanan bencana.
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, utamanya melalui :
 - 1) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - 2) Peningkatan image layanan kesehatan pemerintah;
 - 3) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;



- 4) Penguatan tenaga kesehatan (peningkatan kapasitas SDM kesehatan);
- 5) Sinergitas Pembiayaan kesehatan murah dan terjangkau.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, utamanya melalui :
 - 1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai Standar Nasional Pendidikan;
 - 2) Layanan Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan distribusi dan komposisi tenaga pendidik;
 - 4) Peningkatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 5) Peningkatan kualitas layanan pendidikan non formal/kesetaraan;
 - 6) Peningkatan manajemen sekolah.
3. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan, dengan fokus pada :
 - a. Memperkuat infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar dan kawasan khusus.

